

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara yuridis

Peraturan tentang Standar Minimum PBB belum diratifikasi keseluruhan oleh Indonesia. Sehingga dalam penerapan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum belum dilaksanakan secara optimal. Pelaksanaan sistem peradilan anak di Indonesia juga lebih mengutamakan retributive, bukan restorative.

2. Secara non yuridis

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum yang berada di Lembaga pemasyarakatan Anak Kutoarjo sudah memperlakukan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak. Anak tidak mendapatkan kekerasan dari petugas Lembaga Pemasyarakatan, apabila anak sakit juga diperiksa oleh dokter di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo.
- b. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga sudah diberikan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo. Petugas selalu memberi kabar kepada orang tua atau keluarga anak mengenai perkembangan anak

atau apabila anak sakit. Akan tetapi sering kali orang tua atau keluarga sulit dihubungi oleh petugas dikarenakan pindah rumah atau berganti nomor telpon dan tidak memberi kabar petugas. Orang tua atau keluarga terkesan sudah tidak memperdulikan anak. Bahkan tidak sedikit dari napi anak yang tidak pernah dijenguk.

- c. Sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo sangat kurang. Anak memerlukan fasilitas pendidikan dan keterampilan untuk mengembangkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Akan tetapi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo terbatas masalah tenaga pendidik dan biaya untuk mengadakan kegiatan dan biaya pemeliharaan alat. Untuk mengadakan kegiatan, Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo bekerjasama dengan pihak luar.
- d. Sejauh ini petugas pendamping anak hanya petugas pendidik kegiatan saja, padahal kegiatan pembinaan disana sangat kurang dan sifatnya tidak wajib diikuti oleh anak.

B. Saran

Setiap anak berhak atas perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara bahkan sejak anak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf hidupnya. Anak-anak yang dirampas kebebasannya karena berhadapan dengan hukum berhak atas perlindungan khusus karena anak harus terpisah dari lingkungan orang tua atau

keluarganya dalam waktu yang lama , sementara mereka juga memiliki hak-hak yang tidak boleh diabaikan. Oleh karenanya orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara hendaknya bahu membahu memberikan perhatian dan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan dukungan dan pendampingan dari orang tua atau keluarga membuat anak merasa tidak kehilangan kasih sayang dan perhatian meskipun mereka berada di tahanan.

Pemberian Sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang baik dan lengkap juga sangat diperlukan sehingga pembinaan dan pendidikan anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak dapat terlaksana dengan maksimal. Harus diingat, pemenjaraan hanya menghilangkan hak bergerak seseorang, sementara hak-hak lainnya tetap wajib didapatkan. Jika anak dipidana penjara, maka seluruh hak-hak yang lain wajib diberikan, seperti hak atas pendidikan, hak untuk terbebas dari tindak kekerasan dan lain sebagainya. Harus ada perhatian serius dari pemerintah mengenai penyediaan sarana dan prasarana yang baik dan memadai di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Tidak hanya Pemerintah saja yang wajib memperhatikan kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak, akan tetapi juga lembaga masyarakat yang konsentrasi terhadap perlindungan anak dan wanita juga lembaga yang konsen terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia. Anak yang berada di lingkungan keluarga kandung saja sering mendapat kekerasan dan hak-hak anak sering di langgar, apalagi anak yang berhadapan dengan hukum terutama anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan harus menjalani masa pidana dalam jangka waktu bertahun-tahun. Jadi dibutuhkan peran Pemerintah juga masyarakat untuk

pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum terutama anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak.



DAFTAR PUSTAKA

Website

<http://kpai.go.id.../190-alternatif-restorative-justice-bagi-anak-yang-berkonflik-dengan-hukum.html>

<http://www.focalpointgender.kejaksaan.go.id/.../Hak%20Anak%20-%20materi%20modul.doc>.

<http://www.lushiana.staff.uns.ac.id/.../keadilan-restoratif-bagi-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum.pdf>

<http://www.hadisupeno.com/...anak/113-restoratif-perindungan-anak-dan-implementasinya-di-Indonesia.html>

tanggal 9 november 2010

<http://www.repostory.usu.ac.id/sistream/123456789/17751/4/chapter%201.pdf>

oleh RS Rambe tahun 2000

<http://www.Mahkamah.konstitusi.go.id/>,12 Tahun Batas usia Pidana Anak, tanggal 22 Februari 2011

http://www.eprints.ums.ac.id/349/1/5._ABSORI.pdf,Absori,SH.,MHum, tahun 2005

http://www.hukum.unsurat.ac.id/UU/UU_20_1999.htm

http://www.eisam.or.id/pdf/kursusham/Konvensi_Hak_Anak.pdf,Supriyadi W.Eddyono,SH

<http://www.ypha.or.id/web/.../praktek-praktek-sistem-peradilan-pidana-anak.doc>./,tanggal 22 Juni 2010

<http://findthatfile.com/search-7381410-h-PDF/download-document-standar-internasional-dan-nasional-tentang-hak-anak-pdf.htm>./,tanggal 22 Agustus 2010

<http://www.hukumonline.com/>,Revisi Undang-Undang Perlindungan Anak Kedepankan Diversi,oleh DNY,tanggal 19 Maret 2011

<http://www.skripsi.unila.ac.id/2009/07/22/>./,Analisis Terhadap Pembinaan Napi Anak Yang Tidak Dipisahkan Dari Napi Dewasa,oleh Suhaili Arif

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan PBB tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Kehilangan Kebebasannya (*Juvenile Deprived of their Liberty/JDL*)

Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Right of the Child*) tahun 1989

Standar Minimum PBB tentang Anak Yang Berhadapan dengan Hukum